



PUTUSAN

Nomor: 19/G/2013/PTUN-BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Jalan Pangeran Emir M Noer No.27 Bandar Lampung, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

PUSPA HARTATI,S.Hut, Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil , Alamat Branti/Branti Raya Rt/Rw006/002 Kelurahan Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MIK HERSEN, SH warganegara Indonesia Pekerjaan Advokat dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia (LKBH-WJI) yang beralamat di Jalan Dr. Harun II No.99 B. Kota Baru Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2013 ;

Halaman 1 dari 39 Hal Putusan No. 19/G/2013/PTUN-BL



Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

BUPATI LAMPUNG TENGAH ;

Berkedudukan di Jl. Raya Padangratu No.1

Gunung Sugih, Lampung Tengah, Propinsi

Lampung ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : M.

SUPRIADI, SH., dan YUDI SAPUTRA, SH.,

keduanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada

Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung

Tengah, beralamat di Jl.Padangratu No.1

Gunung Sugih, Lampung Tengah, Propinsi

Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor:29/SKK/02/2013 tertanggal 4 Nopember

2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut ;



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/PEN-DIS/2013/PTUN-BL tanggal 2 Oktober 2013 Tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:19/PEN/2013/PTUN-BL tanggal 2 Oktober 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:19/PEN-PP/2013/PTUN-BL tertanggal 3 Oktober 2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:19/PEN-HS/2013/PTUN-BL tertanggal 24 Oktober 2013 tentang Penetapan Hari Persidangan ;
- Telah membaca dan meneliti bukti surat keterangan saksi di Pengadilan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Adapun yang menjadi Objek Gugatan adalah sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 888/091/LTD.3/2013. Tanggal 11 Juli 2013, Tentang "PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL" An. PUSPA HARTATI. S.Hut NIP.

Halaman 3 dari 39 Hal Putusan No. 19/G/2013/PTUN-BL



19800810 200901 2 003 pada Unit Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Lampung Tengah;

Adapun yang menjadikan dasar-dasar mengajukan gugatan adalah
sebagai berikut ;

1. Bahwa Surat Keputusan tersebut adalah Objek Sengketa Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut Penggugat terima pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 melalui Sdr. ALFIAN. SP, pada tanggal tersebut Penggugat dipanggil oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Lampung Tengah untuk menghadap Sdr. AHMAD FAHRUDIN, S.Sos. Selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai diruang kerjanya untuk menyerahkan Objek Sengketa tersebut (bukti tanda terima ada pada BKD), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor:814/024/LTD.5/2005 tanggal 29 Maret 2005, Penggugat diangkat menjadi Pekerja Tenaga Harian Lepas pada Dinas Hutbun Kab. Lampung Tengah sebagai Petugas Teknis pada Subdin Penghijauan dan Konservasi Tanah, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 810/047/LTD.3/2009



tanggal 16 Maret 2009 Penggugat diangkat Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Masa Kerja Golongan 4 Tahun 0 Bulan pada Unit Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lampung Tengah ;

4. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 821.12/077.b/ LTD.3/2010 tanggal 30 Juli 2010, dan terhitung tanggal 01 Agustus 2010 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat / Golongan Ruang Penata Muda / (III/a) dengan Masa Kerja Golongan 05 Tahun 07 Bulan ;

5. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 Sdr. ALFIAN TANJUNG, SP. Mengajukan Gugatan cerai terhadap istri sah nya Sdri RAHAYU W.H, SE., di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, kemudian pada Tanggal 27 Maret 2012 Sdr. ALFIAN mengajukan surat permohonan kepada atasan langsung untuk mendapatkan izin Cerai dari Bupati sebagai salah satu syarat dalam mengajukan gugatan cerai sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;-----

6. Bahwa tanggal 27 Oktober 2012 Sdri. RAHAYU. W.H. SE., Istri sah dari Sdr. ALFIAN mengadakan Sdr. ALFIAN kepada atasan langsung / Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah tentang Indisipliner dan dugaan Perselingkuhan atau Pernikahan Tanpa Persetujuan Istri sah. Laporan pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh Inspektorat melalui surat Kepala Dishutbun Nomor : 800 / 220.2 /D.5 /2012 tanggal 06 Oktober 2012



dan Sdri. PUSPA HARTATI, S.Hut dipanggil untuk menghadap kepada Tim Pemeriksa Inspektorat Kab. Lampung Tengah di ruang kerja IRBAN IV ;

7. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2013 Sdr. ALFIAN dan Sdri. RAHAYU W.H. telah membuat kesepakatan Perdamaian yang disaksikan oleh Orang Tua Sdri. RAHAYU W.H. serta kedua Kuasa Hukum masing –masing pihak diatas materai 6000 yang pada pokoknya bersepakat untuk berdamai dan mengakhiri rumah tangga dengan perceraian secara musyawarah dan kekeluargaan ;
8. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2013 Pengadilan Agama Klas IA Tanjung Karang mengabulkan Perkara Cerai Talak dari Sdr. ALFIAN TANJUNG, SP. terhadap Istrinya Sdri. RAHAYU. W.H, SE ;
9. Bahwa Surat salinan Keputusan Bupati Lampung Tengah tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor : 862/027.a/LTD.3/2013 An. Penggugat (PUSPA HARTATI. S.Hut) Tanggal 28 Maret 2013, dan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor : 823/026.a/LTD.3/2013. An. ALFIAN TANJUNG, SP. Tertanggal 28 Maret 2013, dilakukan pemanggilan pada tanggal 16 April 2013, guna penyerahan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah tersebut oleh Badan Kepegawaian Daerah, namun Penggugat baru mengambil surat tersebut pada tanggal 17 April 2013 ;



10. Bahwa pada Tanggal 24 April 2013 Penggugat melakukan upaya Hukum Adminstratif atau Banding Adminstratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri yang masih dalam batas waktu 14 hari kalender sejak diterima Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut terhadap Penggugat ;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam Upaya Hukum Banding Adminstratif, Pejabat yang berwenang untuk itu harus memberikan Tanggapan/ Jawaban dalam kurun waktu 6 (enam) hari kerja kepada Ankum, dan 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang berwenang memberikan putusan kepada PNS yang bersangkutan (Penggugat), dan sebagaimana Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Ayat (4), apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan, maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum *batal demi hukum*. Dan hal tersebut tidak diberlakukan terhadap Penggugat ;
12. Bahwa tanggal 11 Juli 2013 dikeluarkan salinan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor:888/091/LTD.3/2013. Tanggal 11 Juli 2013, atas Banding Administratif dari Surat Keputusan Nomor : 862/027.a/LTD.3/2013. Tanggal 28 Maret 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 7 dari 39 Hal Putusan No. 19/G/2013/PTUN-BL



Dan baru pada tanggal 18 Juli 2013 Penggugat menerima surat panggilan untuk penyerahan SK tersebut, berikut surat Tanggapan Banding Administratif dari Bupati Lampung Tengah (Atasan yang Menghukum), yang semestinya diberikan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah Tergugat menerima Tanggapan atas Banding Administratif ;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, terbukti bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat (Bupati Lampung Tengah) dengan Nomor : 888/091/LTD.3/2013. Pada tanggal 11 Juli 2013 yang diterima Penggugat pada Tanggal 18 Juli 2013 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 atau Cacat Hukum ;

a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 888/091/LTD.3/2013. tanggal 11 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat adalah Cacat Hukum, karena Penggugat tidak diperiksa oleh Inspektorat ataupun Atasan Langsung tempat Penggugat bertugas sesuai prosedur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23, 24, 25 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, serta harus tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan copy nya diserahkan kepada terperiksa ;

b. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang dikeluarkan Tergugat (Bupati Lampung Tengah) Nomor:888/091/LTD.3/2013. Tanggal 11 Juli 2013 yang diterima



Penggugat Tanggal 18 Juli 2013 didasarkan adanya dugaan melakukan tindakan indisipliner dan atau melanggar Peraturan Pemerintah No : 10 Tahun 1983 tidak terbukti. Secara hukum Penggugat mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 10 Maret 2013, setelah resmi bercerai dari Sdri. Rahayu W.H, SE. sebagaimana putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang tanggal 04 Maret 2013;

14. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat atas dikeluarkannya surat keputusan tersebut Penggugat tidak lagi menerima gaji dan tujangan serta hak-hak lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipi (PNS), maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mengeluarkan suatu Penetapan Penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 888/091/LTD.3/2013. Tanggal 11 Juli 2013 ;

TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN KABUPATAEN LAMPUNG TENGAH An.
PUSPA HARTATI, S.Hut, sampai Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap (*vide* Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Penggugat masih ingin terus berkarya dan mengabdikan diri selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah secara baik dan aktif ;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, sudi kiranya menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PENUNDAAN:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat Nomor: 888/091/LTD.3/2013. Tanggal 11 Juli 2013, TENTANG “PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL” DILINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Atas nama PUSPA HARTATI,S.Hut.;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 888 / 091 / LTD.3 / 2013. Tanggal 11 Juli 2013, TENTANG “PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL” DILINGKUNGAN



DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG

TENGAH Atas nama PUSPA HARTATI, S. Hut ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula yaitu sebagai staf unit kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah dan memenuhi hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Nopember 2013 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

Sebagai Kuasa Tergugat sesuai Kuasa Substitusi Nomor:29/SKK/02/2013 tanggal 04 November 2013 dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor:19/G/2013/PTUN-BL, bersama ini disampaikan jawaban atas gugatan sebagai berikut :

- 1.Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang sudah diakui dengan tegas maupun secara diam-diam oleh penggugat;
- 2.Gugatan halaman 2 angka 5, Bahwa benar Sdr. ALFIAN TANJUNG, SP. Telah Mengajukan Gugatan cerai terhadap istri sah nya Sdri. RAHAYU W.H, SE., di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Terkait permohonan izin cerai yang pernah diajukan oleh Sdr. ALFIAN TANJUNG, SP. terhadap isterinya Sdri. RAHAYU W.H, SE. sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Lampung Tengah

Halaman 11 dari 39 Hal Putusan No. 19/G/2013/PTUN-BL



Nomor : 700/72.KS/SPT/LTD.1.a/2012 tanggal 05 November 2012,
tidak dilanjutkan karena Sdr. ALFIAN TANJUNG, SP. telah
menceraikan Sdri. RAHAYU W.H, SE berdasarkan Salinan Putusan /
Penetapan Pengadilan Agama kelas I A Tanjung Karang dengan Reg.

Nomor : 0259/Pdt.G/2012/P.A Tnk tanggal 04 Februari 2013 ;

3. Gugatan Halaman 3 angka 11, Bahwa Tanggapan Atas Banding
Administratif Sdri. PUSPA HARTATI, S.Hut. telah dijawab dengan
Surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 800/361.a/LTD.3/2013 tanggal
02 Mei 2013 perihal Tanggapan Atas Banding Administrasi An. Puspa
Hartati, S.Hut ;

4. Gugatan Halaman 3 dan 4 angka 13 huruf a, Bahwa Surat Keputusan
Bupati Lampung Tengah Nomor : 888/091/LTD.3/2013 tanggal 2013
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat "Tidak Cacat Hukum",
karena Penggugat pada tanggal 08 November 2012 telah diperiksa
oleh Inspektorat dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan dan ditindak lanjuti dengan Laporan Hasil
Pemeriksaan Nomor : 700/18.KS/LTD.1.e/2012 tanggal 11 Desember
2012 ;

5. Gugatan Halaman 3 dan 4 angka 13 huruf b, Bahwa Surat Keputusan
Bupati Lampung Tengah Nomor : 888/091/LTD.3/2013 tanggal 2013,
adalah benar Sdri. Puspa Hartati, S.Hut telah melakukan indisipliner
dan atau melanggar PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45
Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Berita Acara



Pemeriksaan Sdri. Puspa Hartati, S.Hut, tanggal 08 November 2012, jabatan Staf Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kehutanan Dan Perkebunan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, bahwa :

- a. Bahwa Sdr. Alfian, SP telah melakukan perselingkuhan dan telah menikah secara agama dengan Sdri. Puspa Hartati, S.Hut yang didasarkan atas keinginan bersama / suka sama suka yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2010 dan dinikahkan oleh orang tua kandung Sdri. Puspa Hartati, S.Hut serta disaksikan oleh kerabat (sanak famili) Sdri. Puspa Hartati, S.Hut ;
- b. Bahwa benar akibat dari dari pernikahan Sdr. Alfian, SP dan Sdri. Puspa Hartati, S.Hut, pada Tanggal 17 OKtober 2012 Sdri. Puspa Hartati, S.Hut telah melahirkan seorang anak Laki-Laki dengan melalui proses kelahiran secara Caesar pada Rumah Sakit Anugerah Medika Kotamadya Bandar Lampung, yang diberi nama Shaki Algifari Tanjung;
- c. Bahwa Sehubungan dengan status Sdri. Puspa Hartati, S.Hut yang terhitung setelah menikah dengan Sdr. Alfian, SP pada tanggal 19 Juni 2010 secara *de facto* adalah sebagai PNS wanita isteri kedua dari Sdr. Alfian, SP yang telah tinggal menetap bersama sejak bulan Maret 2012 di rumah orang Tua Sdri. Puspa Hartati, S.Hut di Jalan Raya Branti Km 28 Rt.28 Rw.02 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dan merujuk pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.252.2535/99, tanggal 22

Halaman 13 dari 39 Hal Putusan No. 19/G/2013/PTUN-BL



Agustus 2011, Perihal: Hukuman Disiplin Bagi PNS yang melanggar PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS, maka terhadap kelalaian dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Sdri. Puspa Hartati, S.Hut. Maka Tergugat (Bupati Lampung Tengah), sesuai dengan yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan sebagai berikut ;

- Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:K.26-30/V.252.2535/99, tanggal 22 Agustus 2011, Perihal : Hukuman Disiplin Bagi PNS yang melanggar PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS, pada angka 1 huruf a angka 8) yang berbunyi "*PNS wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990, dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS*" dan angka 2 yang berbunyi "*Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat kami tegaskan bahwa dengan dicabutnya PP Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS dan berlakunya PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, maka PNS yang melanggar PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin*



tingkat berat berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, kecuali bagi PNS wanita yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS” ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, pada BAB III Pasal 20 ayat 1 huruf a angka 6 yang berbunyi “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4);” ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas bahwa Tergugat (Bupati Lampung Tengah) dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor:888/091/LTD.3/2013 tanggal 11 Juli 2013, TENTANG “PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL” DILINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH” Atas nama PUSPA HARTATI, S.Hut., sebagai Objek Sengketa telah sesuai dengan Wewenang, haknya dan fakta-fakta serta ketentuan yang ada, oleh karena itu mohon kepada Bapak Ketua

Halaman 15 dari 39 Hal Putusan No. 19/G/2013/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Penundaan :

- Membatalkan Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Membatalkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Tergugat Nomor: 888/091/LTD.3/2013 tanggal 11 Juli 2013, TENTANG “PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL” DILINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Atas nama PUSPA HARTATI, S.Hut.;
3. menguatkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 888/091/LTD.3/2013 tanggal 11 Juli 2013, TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Atas nama PUSPA HARTATI, S.Hut.;
4. Mewajibkan Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 Nopember 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 27 Nopember 2013 yang seluruhnya dilampirkan dalam berkas Putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang rinciannya sebagai berikut:

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk Atas nama Penggugat (Puspa Hartati,S.Hut) (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- P - 2 A : Petikan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor:810/047/LTD.3/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Penggugat Puspa Hartati, S.Hut, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- P - 2 B : Petikan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor:821.12/077.b/LTD.3/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Penggugat Puspa Hartati, S.Hut, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- P - 3 : Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 800/220.2/D.5/2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang Panggilan Menghadap (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- P - 4 A : Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor:862/027.a/LTD.3/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama



Puspa Hartati, S.Hut, Nip. 198008102009012003 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

P- 4 B : Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 800/297/LTD.3/2013 tanggal 10 April 2013 Perihal Panggilan Menghadap (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

P - 5 A : Surat kepada Bupati Lampung Tengah Nomor : 01/PH/04/2013 tanggal 24 April 2013 Perihal Banding Administratif A.n.Puspa Hartati, S.Hut, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

P - 5 B : Surat tanda terima banding administratif tanggal 25 April 2013 an. Puspa Hartati, S.Hut, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

P - 6 : Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 800/479/LTD.3/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Panggilan Menghadap (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

P - 7 : Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor:888/091/LTD.3/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Memperkuat Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Sdri. Puspa Hartati, S.Hut, Nip. 19800810 2009012003 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

P - 8 : Surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 800/364.d/LTD.3/2013 tanggal 03 Mei 2013 Perihal Tanggapan Atas Banding Administratif An. Puspa Hartati, S.Hut, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 9 : Kutipan Akta Nikah Nomor:340/54/III/2013 tanggal 12 Maret 2013 Atas Nama Puspa Hartati, S.Hut (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Akta Cerai An. ALFIAN TANJUNG,SP Bin HUSIN TANJUNG dengan RAHAYU WIDYANINGSIH HARTATI,SE. Binti H. WHARDANI HASAN BASRI. (Fotocopy dari fotocopy) ;

P - 10 : Surat permohonan ijin untuk mengajukan gugatan cerai talak tanggal 27 Maret 2012. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

P - 11 : Surat permohonan ijin untuk mengajukan gugatan cerai talak No. 522/127.5/2012 tanggal 3 juli 2012 dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

P- 12 : Surat permohonan Pertimbangan Terhadap saksi Pelanggaran Disiplin Bagi PNS An. ALFIAN, SP. Nomor 01/AL/02/2013 Tanggal 20 Februari 2013 kepada Bupati Lampung Tengah (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 yang rinciannya sebagai berikut:

T - 1 : Petikan keputusan Bupati Lampung Tengah No.888/091/LTD.3/2013 tanggal 11 JULI 2013, tentang memperkuat Hukuman Disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat

Halaman 19 dari 39 Hal Putusan No. 19/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pegawai Negeri Sipil An.PUSPA HARTATI, S.Hut

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

T - 2 : Surat kepada Bupati Lampung Tengah perihal pengaduan dugaan perselingkuhan dan dugaan menikah tanpa ijin istri sah tertanggal 12 Oktober 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

T - 3 : Surat Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah No.700/461/LTD.1.e/ 2012, tanggal 5 Nopember 2012 perihal panggilan menghadap An. PUSPA HARTATI, S.Hut (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

T - 4 : Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Pem.Kab Lampung Tengah An. PUSPA HARTATI, S.Hut tanggal 08 November 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

T - 5 : Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pem-Kab Lampung Tengah No.700/18.KS/LTD.1.e/2012 tertanggal 11 Desember 2012 Perihal Hasil Pemeriksaan Kasus Dugaan adanya Perselingkuhan dan Pernikahan tanpa izin istri syah yang dilakukan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Peredaran dan Pemasaran hasil pada Bidang Usaha Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah An. ALFIAN, SP. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

T - 6 : Surat Bupati Lampung Tengah. No. 700/1064/LTD.1.a/2012 Tanggal 17 Desember 2012 , Perihal hasil Pemeriksaan Dugaan adanya Perselingkuhan dan Pernikahan Tanpa Izin Istri Syah yang dilakukan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Peredaran dan



Pemasaran Hasil pada Bidang Bina Usaha Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah An. ALFIAN, SP
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

T - 7 : Surat Panggilan menghadap oleh Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Lampung Tengah No.800/297/LTD.3/2013 tanggal 10
April 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

T - 8 : Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Bupati
Lampung.Tengah 17 April 2013 dari Ahmad Fahrudin s.sos
kepada Puspa Hartati S.Hut. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

T - 9 : Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah No.862/027.a/
LTD.3/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pemberhentian tidak
dengan hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. PUSPA
HARTATI, S.Hut. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

T - 10 : Suratkepada Bupati Lampung Tengah perihal Banding
Administratif An. PUSPA HARTATI, S.Hut No.01/PH/04/2013
tanggal 24 April 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

T - 11 : Surat Inspektorat Pem.Kab Lampung tengah berupaTanggapan
(sanggahan) atas Banding Administratif Staf PNS pada Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah An.
PUSPA HARTATI, S.Hut (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

T - 12 : Berita Acara Rapat Tim Penyelesaian Permasalahan Pegawai
Negeri Sipil Kabupaten Lampung Tengah No.800/004/
LTD.3/2013 tanggal 07 Mei 2013 (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

Halaman 21 dari 39 Hal Putusan No. 19/G/2013/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 13 : Surat Bupati Lampung Tengah No.800/361.a/LTD.3/2013 tanggal 08 Mei 2013 tentang Tanggapan atas Banding Administratif An.

PUSPA HARTATI, S.Hut (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

T -14 : Surat Bupati Lampung Tengah Nomor:014.c /KPTS/LTD.3/2013 tanggal 22 Januari 2013 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan (BAPEK) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

T - 15 : Surat Perintah Tugas Nomor : 700/70.KS/SPT/LTD.1.a/2012, tanggal 22 Oktober 2012. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **ALI MASREN TANJUNG**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan selengkapnya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan Pengadilan telah pula meminta keterangan suami dari penggugat yang bernama **Alfian Tanjung**, Alamat Branti/Branti Raya RT/RW 006/002 Desa/Kel : Branti Raya Kecamatan Natar

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, warganegara : Indonesia, yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama: **1. KHRISNA RAJASA 2. GST. NY SURYANA 3. YUNZAR, SE,**



yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan selengkapnya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan dipersidangan, dan untuk mempersingkat uraian isi putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tertanggal 30 September 2013 adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 888/091/LTD.3/2013, tanggal 11 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Puspa Hartati, S.Hut Nip. 19800810 200901 2 003 pada Unit Dinas Kehutanan dan Perkebunan, karena bertentangan dengan Peraturan

Halaman 23 dari 39 Hal Putusan No. 19/G/2013/PTUN-BL



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 November 2013, dan menurut hemat Majelis Hakim pada pokoknya Tergugat tidak mengajukan eksepsi-eksepsi dan dalam pokok sengketa mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yakni sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati objek sengketa *a quo* menurut hemat Majelis Hakim objek sengketa *a quo* telah memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat Konkrit, Individual dan Final sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut :

- Surat Keputusan tersebut berbentuk Penetapan Tertulis ;



- Surat Keputusan tersebut dikeluarkan Bupati Lampung Tengah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku ;
- Surat Keputusan tersebut bersifat konkret, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan ;
- Surat Keputusan tersebut bersifat individual, artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan kepada Sdri. Puspa Hartati S.Hut Nip. 19800810 200901 2 003 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) Jabatan Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah berupa “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Surat Keputusan tersebut bersifat final, artinya sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya hak dan kewajiban Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan atas nama Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan langsung sehingga dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam bidang



kepegawaian, maka yang menjadi persoalan adalah “apakah dengan diajukannya sengketa *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung akan secara otomatis menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mengadilinya ?” ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1 angka (6 dan 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :

angka (6) “*upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif*” ;

angka (8) “*Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian* ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya keberatan atau banding administratif hanya dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 888/091/LTD.3/2013, tanggal 11 Juli 2013 tentang Memperkuat Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Sdri. Puspa Hartati S.Hut Nip. 19800810 200901 2 003 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) Jabatan Staf Dinas Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah berupa “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil” (*vide* bukti P-7 =T-1) ;

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* adalah akibat dari surat yang diajukan Penggugat kepada Bupati Lampung Tengah *in casu* Tergugat tertanggal 24 April 2013 perihal banding administratif atas nama Puspa Hartati (*vide* bukti P-5a = T-10) ;

Menimbang, bahwa terhadap surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut Bupati Lampung Tengah *in casu* Tergugat menanggapi banding administratif Penggugat dengan mengeluarkan surat tertanggal 03 Mei 2013 (*vide* bukti P-8=T-13) ;

Menimbang, bahwa kemudian Bupati Lampung Tengah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 888/091/LTD.3/2013, tanggal 11 Juli 2013 tentang Memperkuat Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Sdri. Puspa Hartati S.Hut Nip. 19800810 200901 2 003 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) Jabatan Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah berupa “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil” (*vide* bukti P-7=T-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan yang dijadikan objek sengketa *a quo* bukan merupakan surat keputusan mengenai hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka (6 dan 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, melainkan Surat Keputusan Tergugat *in casu* Bupati Lampung Tengah mengenai jawaban

Halaman 27 dari 39 Hal Putusan No. 19/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang berwenang untuk mengadili objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2013 dan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 30 September 2013 dalam register Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BL, sehingga menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutusnya maka selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok sengketanya ;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 888/091/LTD.3/2013, tanggal 11 Juli 2013 tentang Memperkuat Hukuman Disiplin yang Dijatuhkan Kepada Sdri. Puspa Hartati, S.Hut Nip. 19800810 200901 2 003 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) Jabatan Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah berupa "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil" (*vide* bukti P-7 = T-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 20 November 2013, Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya. Dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan Dupliknya pada Persidangan tanggal 27 November 2013, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 dan telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama ALI MASNEN TANJUNG, Sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15 dan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama (1). KHRISNA RAJASA, (2). GST.NY. SURYANA, (3). YUNZAR, SE;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil jawaban Tergugat, Majelis Hakim menemukan inti dari permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu: "Apakah penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?" ;

Menimbang, bahwa untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim akan melakukan pengujian dengan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, baik dari alat bukti surat para pihak maupun dari keterangan saksi yang

Halaman 29 dari 39 Hal Putusan No. 19/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendasari terbitnya objek sengketa *a quo* yang akan diuraikan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai pekerja tenaga harian lepas pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah sebagai petugas teknis pada Subdin Penghijauan dan Konservasi Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 814/024/LTD.5/2005 tanggal 29 Maret 2005 ;
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Unit Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 810/047/LTD.3/2009 tanggal 16 Maret 2009 (*vide* bukti P-2a) ;
3. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 821.12/077.b/LTD.3/2010 tanggal 30 Juli 2010 (*vide* bukti P-2b) ;
4. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 istri sah sdr. Alfian, SP melakukan pengaduan dugaan perselingkuhan dan dugaan menikah tanpa izin istri sah dengan Puspa Hartati (*in casu* Penggugat) yang ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah (*vide* bukti T-2) ;
5. Bahwa terhadap tindak lanjut dari pengaduan istri syah sdr. Alfian, SP dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melakukan pemanggilan menghadap terhadap Puspa Hartati, S.Hut tanggal 5 November 2012 ;



6. Bahwa pada tanggal 08 November 2012 Tim Pemeriksa Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap Puspa Hartati, S.Hut tanpa melibatkan atasan langsung Penggugat (Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah) (*vide* bukti T-4) ;
7. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung menerbitkan Laporan Nomor:700/18.KS/LTD.1.e./2012 tentang hasil pemeriksaan kasus dugaan perselingkuhan dan pernikahan tanpa izin dari istri sah (*vide* bukti T-5);
8. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Wakil Bupati Lampung Tengah menerbitkan surat Nomor: 700/1064/LTD.1.a/2012 perihal hasil pemeriksaan kasus dugaan adanya perselingkuhan dan pernikahan tanpa izin isteri sah (*vide* bukti T-6) ;
9. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 862/027.A/LTD.3/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Puspa Hartati, S.Hut Nip. 19800810 200901 2 003 (*vide* bukti P-4a = T-9) ;
10. Bahwa pada tanggal 24 April 2013 Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Bupati Lampung Tengah (*vide* bukti P-5 = T-10) ;



11. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2013 Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengadakan rapat membahas tentang banding administratif Penggugat (*vide* bukti T-12) ;

12. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2013 Bupati Lampung Tengah mengeluarkan surat Nomor: 800/361.a/LTD.3/2013 perihal tanggapan atas banding administratif Penggugat (*vide* bukti T.13) ;

13. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 Bupati Lampung Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 888/091/LTD.3/2013 tentang Memperkuat Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Sdri. Puspa Hartati S.Hut Nip. 19800810 200901 2 003 Pangkat/ Golongan Penata Muda (III/a) Jabatan Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah berupa "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil" sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 862/027.a/LTD.3/2013 tanggal 28 Maret 2013 (*vide* Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pengujian terhadap kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan melakukan pengujian dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang terkait dengan pokok persoalan dalam perkara ini, yaitu dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Pertimbangan Kepegawaian ;

Menimbang, bahwa Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin berat
kepada Penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena telah memenuhi unsur Pasal 4 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2)
huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa :

*"Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh :
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan
Kepegawaian menyebutkan bahwa ;

*"Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh
Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang
dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan
Pertimbangan Kepegawaian ;*

Halaman 33 dari 39 Hal Putusan No. 19/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian menguraikan mengenai tugas dari BAPEK yaitu;

“Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah “ ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian :

- 1) *PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK ;*
- 2) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan ;*
- 3) *dst;*
- 4) *dst ;*

Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga menyebutkan hal yang sama yakni :

“PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian” ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ;

- 1) *Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada BAPEK paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administratif ;*
- 2) *Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah tidak memberikan tanggapan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPEK mengambil keputusan terhadap banding administratif berdasarkan bukti yang ada ;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) peraturan yang sama menyebutkan: *"Keputusan BAPEK dapat memperkuat, memperberat, memperingan, atau membatalkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah ;*

Menimbang, bahwa dalam klausula "Membaca" objek sengketa a quo pada pokoknya menyebutkan :

1. Surat yang diajukan oleh Penggugat tanggal 24 April 2013 perihal Banding Administratif permohonan pertimbangan dan peninjauan kembali atas penjatuhan hukuman disiplin ;
2. Berita acara rapat tim penyelesaian permasalahan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 800/004/LTD.3/2013 tanggal 07 Mei 2013 perihal pembahasan permohonan pertimbangan dan peninjauan kembali atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak



dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada
Penggugat ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam klausula “Menimbang” objek
sengketa *a quo* pada pokoknya menyebutkan :

1. Mengambil kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada sdri.Puspa Hartati, S.Hut sudah sesuai dengan perbuatan yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan ;
2. Menolak permohonan pertimbangan dan peninjauan kembali hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada sdri. Puspa Hartati, S.Hut ;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan memperkuat hukuman disiplin sdri. Puspa Hartati, S.Hut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dibawah sumpah di Persidangan yaitu saksi Ali Masnen Tanjung, menerangkan bahwa SEKDA yang menyarankan agar sdri Puspa Hartati, S.Hut (*in casu* Penggugat) mengajukan Banding Administratif ke Bupati (*lc.Tergugat*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Tergugat dibawah sumpah di Persidangan yaitu saksi Drs. Gst Ny Suryana yang merupakan Inspektur Pembantu Wilayah IV Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa Banding Administratif itu ada di Pusat dan juga saksi pernah memerintahkan stafnya untuk membuat surat tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sanggahan) atas Banding Administratif staf Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah atas nama Puspa Hartati, S.Hut, akan tetapi surat tersebut tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan menjadi bahan yang akan disampaikan kepada Bupati Lampung Tengah (*vide* Bukti T-11) ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan saksi Tergugat di bawah sumpah di Persidangan yaitu Yunizar, SE selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa atas banding administratif sdri Puspa Hartati, S.Hut seharusnya Bupati Lampung Tengah tidak berwenang untuk menjawabnya, yang berwenang adalah Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim oleh karena Penggugat telah mengajukan Banding Administratif yang ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah *in casu* Tergugat sesuai apa yang disarankan oleh Sekda (*vide* keterangan Saksi Ali Masnen Tanjung) dan tembusannya tidak ada yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, dan selanjutnya atas permohonan Banding Administratif Penggugat tersebut Tergugat (*lc.* Bupati Lampung Tengah) telah menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan demikian Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas telah jelas bahwa seharusnya Bupati Lampung Tengah tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab ataupun memberikan tanggapan langsung kepada Penggugat, karena seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang Pejabat Pembina Kepegawaian

Halaman 37 dari 39 Hal Putusan No. 19/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in casu Tergugat hanya wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan yang mempunyai tugas untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Banding Administratif Penggugat adalah Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang berada di Jakarta bukanlah Bupati Lampung Tengah *in casu* Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam membentuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa Penggugat dalam proses pemberhentian Penggugat sebagaimana terbitnya Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 862/027.A/LTD.3/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Puspa Hartati, S.Hut Nip. 19800810 200901 2 003 yang mendasari terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 25 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :

- 1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa ;
- 2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang diunjuk ;
- 3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 dan T-4, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Tim pemeriksa yang memeriksa Sdr. Puspa Hartati, S. Hut (Ic. Penggugat) tidak melibatkan atasan langsung dari Penggugat yaitu Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan selanjutnya Tim Pemeriksa itu sendiri bukan yang dibentuk dan yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Tergugat seperti yang dimaksud oleh ketentuan perundang-undangan tersebut diatas dan Surat Perintah Tugas tersebut tidak ditujukan untuk memeriksa Sdri. Puspa Hartati, S.Hut namun ditujukan untuk memeriksa Sdr. Alfian, SP Pangkat/Gol. Penata III/c NIP.197 106071994031010 Jabatan Kasi Pengelolaan, Peredaran dan Pemasaran Hasil Pada Bidang Bina Usaha Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah dan hanya berlaku pada tanggal 22 Oktober 2012 s/d 24 Oktober 2012 namun kenyataannya yang diperiksa adalah Sdri. Puspa Hartati, S.Hut pada tanggal 8 Nopember 2012 dan telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan pada Surat Perintah Tugas tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Perintah Tugas tersebut dinyatakan tidak sah karena dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* ternyata tidak sesuai dari segi kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian serta Pasal 38 ayat Halaman 39 dari 39 Hal Putusan No. 19/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka telah beralasan hukum bagi
Majelis Hakim terhadap objek sengketa *a quo* untuk dinyatakan tidak sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan
tidak sah, maka terhadap Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek
sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mencabut objek sengketa tersebut harus
dengan Surat Keputusan yang baru, maka terhadap Tergugat diwajibkan
untuk menerbitkan Surat Keputusan Tergugat yang pada pokoknya berisikan
tentang Pencabutan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon
penundaan pelaksanaan objek sengketa adalah tidak dapat dikabulkan
karena menurut hemat Majelis Hakim tidak terdapat keadaan yang sangat
mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan
jika objek sengketa yang digugat tetap dilaksanakan dan objek sengketa
yang digugat tersebut diterbitkan bukan dalam rangka kepentingan umum
dalam rangka pembangunan, karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat mengenai
permohonan untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan
Penggugat seperti keadaan semula yaitu sebagai staf unit kerja Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah dan memenuhi
hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 888/091/LTD.3/2013, tanggal 11 Juli 2013 tentang Memperkuat Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Sdri.Puspa Hartati S.Hut Nip.198008102009012003 Pangkat/ Golongan Penata Muda (III/a) Jabatan Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah adalah akibat dari terbitnya Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 862/027.A/LTD.3/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Puspa Hartati, S.Hut Nip.198008102009012003 ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, meskipun objek sengketa telah dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan, terhadap permohonan untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula yaitu sebagai staf unit kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah dan memenuhi hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil haruslah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Halaman 41 dari 39 Hal Putusan No. 19/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian oleh Pengadilan, maka terhadap Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara *a quo* haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN ;

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 888/091/LTD.3/2013, tanggal 11 Juli 2013 tentang Memperkuat Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Sdri. Puspa Hartati S.Hut Nip. 19800810 200901 2 003 Pangkat/ Golongan Penata Muda (III/a) Jabatan Staf Dinas Kehutanan dan



Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah berupa “Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil” ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 888/091/LTD.3/2013, tanggal 11 Juli 2013 tentang Memperkuat Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Sdri. Puspa Hartati S.Hut Nip. 19800810 200901 2 003 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) Jabatan Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah berupa “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil” telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ;
3. Menyatakan tidak sah objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 888/091/LTD.3/2013, tanggal 11 Juli 2013 tentang Memperkuat Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Sdri. Puspa Hartati S.Hut Nip. 19800810 200901 2 003 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) Jabatan Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah berupa “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil”;

Halaman 43 dari 39 Hal Putusan No. 19/G/2013/PTUN-BL



4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 888/091/LTD.3/2013, tanggal 11 Juli 2013 tentang Memperkuat Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Sdri. Puspa Hartati S.Hut Nip. 19800810 200901 2 003 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) Jabatan Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah berupa "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil" ;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tergugat tentang pencabutan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 888/091/LTD.3/2013, tanggal 11 Juli 2013 tentang Memperkuat Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Sdri. Puspa Hartati S.Hut Nip. 19800810 200901 2 003 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) Jabatan Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah berupa "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil" ;
6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar: Rp. 243.000 (Dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Kamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2014 oleh kami **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH,S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **EKA PUTRANTI, S.H. dan HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014, oleh kami **Majelis Hakim tersebut** dengan dibantu oleh **HJ.YUSVERIYANTI, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh Kuasa Peggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I	KETUA MAJELIS HAKIM
EKA PUTRANTI,S.H.	DRA.MARSINTA ULI SARAGIH,S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA II	
HASTIN KURNIA DEWI,S.H.,MH	

PANITERA PENGGANTI

HJ. YUSVERIYANTI,S.H., MH.